

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bagi pemerintah di Indonesia sumber pendapatan utama adalah Pajak. Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai.

Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan Negara. Dari beberapa sektor pajak yang ada di Indonesia. Pajak penghasilan merupakan penyumbang terbesar di tahun 2017 yang meningkat secara signifikan sebesar 44 %. Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak. Yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil di bandingkan perusahaan-perusahaan besar. Sehingga keberadaan UMKM yang di tengah situasi sulit ini dan penuh ketidakpastian ini menjadi perhatian khusus tersendiri bagi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Di Indonesia dengan adanya reformasi pajak maka di perkenalkannya *self of assessment system* (wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak penghasilan terutang). Prioritas dalam reformasi peningkatan kepatuhan pajak sangat berbeda pada setiap negara, bergantung pada fase pertumbuhan, kapasitas badan *administrative*/otoritas pajak dan tingkat ketidakpatuhan pajak. Di Indonesia, tujuan *pelaksanaan self assement system* adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Liyana, 2019). Seluruh kewajiban perpajakan dalam *self assessment system* di lakukan sendiri dengan penuh kesadaran dari wajib pajak oleh karena itu, keberhasilan metode *self assment system* sangat bergantung pada kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mematuhi peraturan perpajakan. peniltian Wulantari dan Made (2020) menyatakan bahwa dengan adanya *self assessment system* dapat mendorong meningkatkab kepatuhan wajib pajak.

Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) salah satu bidang yang memberikan konstribusi yang lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain sebagai pencipta lapangan kerja sendiri, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membantu dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahannya. Namun Sebagian masyarakat beranggapan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tanpa disadari masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu sangat berperan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.

Permasalahan pajak yang di hadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih sedikit di antara mereka “Melek Pajak” hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan mereka dan pencatatan pembukuan atau keuangan yang tidak rapi sehingga menyulitkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. Memang disadari bahwa disiplin melakukan pembukuan itu belum bisa menjadi budaya Indonesia, sehingga dampak yang dialami yaitu tidak bisa mengetahui seberapa perkembangan usaha mereka pada setiap periode. Kebanyakan yang melakukan pembukuan dengan baik hanya perusahaan yang telah masuk ke Bursa Efek (*go public*) bahkan laporan keuangannya disusun oleh Akuntan Publik.

Faktor utama Bagi pelaku UMKM dari rendahnya tingkat kemauan pelaku UMKM dalam membayar pajak adalah mereka cenderung tidak mengetahui aturan perpajakan UMKM dan mereka tidak melakukan proses pembukuan maka akan sulit untuk meningkatkan pencapaian *performance* (kinerja) sehingga dampaknya sulit untuk melakukan pembayaran pajak. Pemerintah dan pihak swasta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam membayar pajak, seperti melakukan sosialisasi aturan perpajakan dan pengenalan aplikasi untuk melakukan pembukuan.

Pada awal perkembangan penelitian, pendekatan ekonomis lebih sering digunakan. Pendekatan ekonomis berpandangan bahwa keputusan membayar pajak dilakukan karena risiko kemungkinan audit dan denda Fitriah et al (2019), pertimbangan bahwa keputusan membayar pajak dengan

pendekatan sanksi bersifat kompleks mempengaruhi perkembangan penelitian dengan perspektif yang berbeda tentang perilaku pajak yang tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan ekonomi saja, kejujuran wajib pajak meningkat dengan adanya ancaman audit dan denda, namun hal ancaman tersebut memiliki efek jangka Panjang terhadap kesediaan membayar pajak.

Namun seiring perkembangan kondisi, hal-hal diluar pendekatan ekonomis dapat dikaji untuk memperluas hasil penelitian seperti tingkat kepercayaan kepada otoritas dan pendekatan psikologis pada wajib pajak UMKM. Kepatuhan sukarela dan sikap kooperatif juga dapat dipupuk dengan adanya kepercayaan terhadap otoritas. Oleh karena itu, upaya peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM membutuhkan kolaborasi antara wajib pajak pelaku UMKM dan pemerintah. Wajib pajak UMKM sangat berperan penting dalam melakukan perubahan dalam bentuk mental praktik akuntansi dalam menjalankan proses bisnisnya, sementara pemerintah berperan untuk menciptakan persepsi positif aturan perpajakan. Upaya pemerintah dalam membantu peningkatan penerimaan pajak UMKM dengan cara menurunkan tarif PPh UMKM.

Selain itu pada diri wajib pajak di perlukan adanya mentalitas yang baik untuk memajukan kinerja UMKM mereka agar profit yang didapatkan pelaku UMKM dapat menyisihkan dana untuk pengeluaran seperti pembayaran pajak. Pemilik UMKM harus memiliki mental yang sehat agar dapat mengelola bisnisnya dengan benar. Mental sehat merupakan kondisi kesejahteraan individu yang menyadari kemampuan dirinya, dapat mengatasi

tekanan hidup yang normal, dapat bekerja dengan produktif serta dapat memberikan kontribusi kepada komunitas atau lingkungannya Ayuningtyas et al (2018).

Mental praktik akuntansi merupakan serangkaian proses kognitif yang dilakukan individu dalam mencatat, menganalisis dan melaporkan setiap transaksi untuk menalauri aliran uang dan mengendalikan pengeluaran. Mental praktik akuntansi memudahkan proses pengambilan keputusan ekonomi terutama dalam hal pengeluaran. Pelaku bisnis yang menerapkan mental akuntansi dalam menjalankan bisnisnya akan mengetahui pengeluaran-pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan sehingga pelaku bisnis tersebut bisa mempersiapkan dana untuk pengeluaran tersebut, salah satunya dana untuk membayar pajak.

Mental yang baik bisa mengelola keuangan usaha itu sendiri yang ingin di capai. Pelaku bisnis juga perlu melakukan pengelompokkan sumber dana dan pengeluaran untuk mengatur penggunaan sumber daya bisnis mereka. Mental praktik akuntansi mengacu pada seseorang membuat sebuah anggaran untuk mengatur penggunaan sumber daya yang akan digunakan untuk konsumsi maupun pembayaran tertentu Hahnel et al (2020). Mental praktik akuntansi digunakan sebagai alat control aktivitas keuangan, Ketika batas akun ditetapkan, seseorang akan tetap berusaha untuk tetap berada dalam anggaran tersebut.

Performance (kinerja) merupakan bentuk pencapaian manajemen dalam menjalankan proses bisnisnya. Kinerja yang dicapai berupa kinerja

keuangan dan non keuangan. Maka dengan adanya *performance* (kinerja) pelaku usaha tersebut akan mencapai manajemen berupa kinerja keuangan maka otomatis pelaku usaha tersebut akan memiliki kemauan membayar dari hasil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha tersebut.

Kemauan untuk membayar pajak tidak begitu tumbuh saja secara langsung di kehidupan masyarakat, melainkan melalui sebuah proses, dimana prosesnya pemerintah sangat berperan penting dalam peningkatan kemauan, terutama bagi Pelaku UMKM yang masih banyak memiliki keterbatasan dalam menjalankan proses bisnisnya. Upaya yang dilakukan pemerintah tentunya akan berpengaruh pada pelaku UMKM dalam keputusannya untuk bersedia mengikuti aturan perpajakan. pemerintah memiliki peran untuk menciptakan kepercayaan terhadap pengelolaan pajak dan keadilan terhadap aturan perpajakan agar bisa memberikan persepsi yang baik kepada masyarakat. Dengan demikian jika pemerintah bertindak dan berupaya untuk menciptakan kepercayaan publik, maka masyarakat akan bersedia mematuhi aturan perpajakan.

Penelitian terdahulu Mutanga et al (2021) mengungkapkan bahwa praktik mental akuntansi pada pelaku UMKM mendorong kepatuhan sukarela dalam melaksanakan aturan perpajakan. begitu pun dengan penelitian yang di bahas oleh Michael Duggan (2016) menjelaskan bahwa Mental Praktik Akuntansi dapat meningkatkan Kemauan Membayar Pajak, pemilik bisnis bisnis menyadari bahwa yang didapat tidak sepenuhnya menjadi milik pribadi. Berbeda pendapat lagi pada penelitian Olsen et al

(2019) yang menyatakan bahwa pemilik bisnis yang memiliki sikap mental praktik akuntansi dalam hal memisahkan pengeluaran untuk pajak dan omset bisnisnya tidak selalu menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki kemauan membayar pajak. Lambertson (2015) berargumentasi bahwa akuntansi seringkali dianggap sebagai bahasa utama dalam bisnis yang mendorong maksimalisasi *profit* sebagai tujuan utama perusahaan. Berbeda pendapat lagi dengan Anolam, Okoroafor, dan Ajaera (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara mental praktik akuntansi yang dilakukan terhadap profitabilitas perusahaan. Sehingga mental praktik akuntansi tidak secara langsung dengan kinerja.

Dengan melihat latar belakang, dan fenomena diharapkan mental praktik akuntansi dapat mempengaruhi secara langsung terhadap kemauan membayar pajak. Yang diharapkan dengan adanya *performance* (kinerja) sebagai *variable intervening* dapat membantu pelaku UMKM tidak secara langsung dalam kemauan membayar pajak. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Mental Praktik Akuntansi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada UMKM Dengan *Performance* Sebagai Variabel Intervening.”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut Pengaruh Mental Praktik Akuntansi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada UMKM Dengan *Performance* Sebagai Variabel Intervening.

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas,rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- 2 Apakah mental praktik akuntansi berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
- 3 Apakah mental praktik akuntansi berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dengan *performance* (kinerja) UMKM sebagai variable intervening.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan persoalan penelitian yang sudah diuraikan, maka tujuan Penelitian ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh mental praktik akuntansi terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh mental praktik akuntansi terhadap kemauan membayar pajak dengan *performance* (kinerja) UMKM sebagai variable intervening.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk mengeksplor lebih jauh tentang pengaruh pengaruh mental praktik akuntansi terhadap kemauan membayar pajak dengan *Performance* (kinerja) UMKM sebagai variable intervening
- b. Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi untuk pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sejenis.
- c. Bagi pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak pelaku UMKM.
- d. Bagi wajib pajak UMKM, untuk mensosialisasikan kepada wajib pajak umkm bahwa Pentingnya memiliki kemauan membayar pajak untuk mendorong UMKM taat membayar dan diharapkan bagi wajib pajak UMKM untuk selalu menerapkan mental praktik akuntansi untuk membantu melacak keuangan bisnisnya.